



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -PENETAPAN

Nomor : 14/ Pdt.P/2019/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut ;

HARMIMI, lahir di Padang Panjang, Tanggal Lahir 2 Agustus 1987, umur 32 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Desa Padang Panjang Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, disebut sebagai -----**Pemohon**;

Selanjutnya disebut Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan berkas permohonan ini ;

Setelah mendengar Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi ;

Tentang duduk perkara ;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal , 26 Februari 2019 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 27 Februari 2019 dengan Nomor Register : 14/Pdt.P/2019/PN Bpd dimana dalam permohonan tersebut Pemohon mengajukan permohonan sebagai berikut ;

- Bahwa Anak Pemohon Telah Mempunyai Akta Kelahiran Dengan Nomor : 1112 – LU – 14022019-0004 Tanggal 14 Februari Tahun 2019 Bernama Muhammad Nasirul Fata Tanggal Lahir 1 Januari 2019 yang di keluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Bahwa Anak Pemohonan Mempunyai Surat Keterangan Lahir Dengan Nomor KIA/17/II/2019 Bernama Muhammad Nasirul Fata Tanggal Lahir **Padang Pandang Panjang 18 Desember 2018** Yang Di Keluarkan Oleh Puskesmas Sangkalan Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, Pada Tanggal 12 Februari 2019.
- Bahwa Pemohon Ingin Merubah Akta Kelahiran Pada Anak Kandung Pemohon Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir dari **1 Januari 2019** Menjadi Tanggal **18 Desember 2018**;
- Bahwa Alasan Pemohon Ingin Merubah Tanggal , Bulan Dan Tahun Lahir Karna Salah Tidak Sesuai Dengan Yang Sebenarnya, Yaitu **18 Desember 2019**;
- Bahwa untuk perubahan Tempat dan tanggal Lahir Pemohon tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku harus melalui permohonan guna memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana Pemohon berdomisili;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1011/PUU/2019. Dengan demikian, maka bersama ini turut pemohon lampirkan bukti-bukti sebagai berikut:

- Foto Copy Copy Surat Keterangan Nikah
- Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Anak Kandung Pemohon
- Surat Keterangan Lahir Anak Kandung Pemohon
- Foto Copy KTP Pemohon

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan Penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Memberi Izin Kepada pemohon untuk merubah tanggal, bulan, dan tahun lahir anak kandung pemohon dari tanggal **1 Januari 2019** menjadi **18 Desember 2018**
- Memerintahkan Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya Untuk Merubah tanggal, Bulan dan tahun lahir anak Kandung Pemohon dalam catatan pinggir Pada Akta Kelahiran Nomor : 1112-LU-14022019-0004 Bernama **MUHAMMAD NASIRUL FATA** dari tanggal **1 Januari 2019** Menjadi tanggal **18 Desember 2018**, Setelah diperliatkan penetapan ini ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019, yang pada pokoknya menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada isi permohonan semula;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa Foto Copy surat-surat :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor : 1112044208870002 tertanggal 13 Mei 2012 atas nama Harmimi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh ---P-1.
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala Keluarga Burhan Nomor : 1112043010080001 dengan tertanggal 14 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh diberi tanda -----P-2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Foto copy Akta Kelahiran atas nama Muhammad Nasirul Fata Nomor : 1112-LU-14022019-0004 tertanggal 14 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh diberi tanda-----P-3.
4. Foto copy Surat Kelahiran atas nama Muhammad Nasirul Fata Nomor : KIA/17/II/2019 tertanggal 12 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sangkalan Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya diberi tanda-----P-4.
5. Foto copy Akta Nikah Nomor : 143/15/VIII.2007 dengan tertanggal 20 Agustus 2007 atas nama Burhan dan Harmimi telah dilihat dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya diberi tanda-----P-5.

Menimbang bahwa selain bukti-bukti Surat, Pemohon juga menghadapkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Lisa Lisma :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon tinggal satu kampung dengan saksi dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui nama suami pemohon, yaitu Burhan;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon ingin merubah tanggal, Bulan dan tahun lahir anak Kandung Pemohon dalam catatan pinggir Pada Akta Kelahiran Nomor : 1112-LU-14022019-0004 Bernama **MUHAMMAD NASIRUL FATA** dari tanggal **1 Januari 2019** Menjadi tanggal **18 Desember 2018**,

Atas keterangan saksi ini Pemohon membenarkannya ;

2. Saksi Reza Anisah :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah tetangga.
- Bahwa saksi mengetahui nama suami pemohon, yaitu Burhan;
- Pemohon ingin merubah tanggal, Bulan dan tahun lahir anak Kandung Pemohon dalam catatan pinggir Pada Akta Kelahiran Nomor : 1112-LU-14022019-0004 Bernama **MUHAMMAD NASIRUL FATA** dari tanggal **1 Januari 2019** Menjadi tanggal **18 Desember 2018**,

Menimbang bahwa Pemohon sudah tidak ada mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung ini, maka dengan menunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonannya Pemohon mengajukan Permohonan untuk merubah tanggal, Bulan dan tahun lahir anak Kandung Pemohon dalam catatan pinggir Pada Akta Kelahiran Nomor : 1112-LU-14022019-0004 Bernama **MUHAMMAD NASIRUL FATA** dari tanggal **1 Januari 2019** Menjadi tanggal **18 Desember 2018**.

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, maka akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di Persidangan.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu: P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5, dan 2 (Dua) orang saksi yaitu: Lisa Lisma dan Reza Anisah.

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Harmimi dan Kartu Keluarga (KK) atas nama Burhan, telah membuktikan bahwa Pemohon tinggal diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara aquo, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan Permohonan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keinginan dari Pemohon untuk merubah tanggal, Bulan dan tahun lahir anak Kandung Pemohon dalam catatan pinggir Pada Akta Kelahiran Nomor : 1112-LU-14022019-0004 Bernama **MUHAMMAD NASIRUL FATA** dari tanggal **1 Januari 2019** Menjadi tanggal **18 Desember 2018**, untuk kepentingan Pemohon serta dikuatkan dengan fakta yang sebenarnya dari pengakuan Pemohon serta diterangkan oleh para saksi Lisa Lisma dan Reza Anisah. ternyata bahwa benar untuk merubah tanggal, Bulan dan tahun lahir anak Kandung Pemohon dalam catatan pinggir Pada Akta Kelahiran Nomor : 1112-LU-14022019-0004 dari tanggal **1 Januari 2019** Menjadi tanggal **18 Desember 2018**.

Menimbang, bahwa guna untuk kepentingan Pemohon untuk dipergunakan. Yang tertera dalam permohonan Pemohon untuk merubah merubah tanggal, Bulan dan tahun lahir anak Kandung Pemohon dalam catatan pinggir Pada Akta Kelahiran Nomor : 1112-LU-14022019-0004 dari tanggal **1 Januari 2019** Menjadi tanggal **18 Desember 2018** yang dimohonkan oleh Pemohon sangat tepat dan cukup beralasan untuk dikabulkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung ini apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dapat disimpulkan bahwa Permohonan untuk memperolehnya Akta Kelahiran. Sehingga apa yang diminta oleh Pemohon dapat dikabulkan dan selanjutnya memberi izin kepada Pemohon untuk mengurus Akta Kelahiran Pemohon pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Permohonan ini sifatnya sepihak, maka berdasarkan pasal 181 HIR/RBg, biaya perkara Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa pemohon untuk merubah tanggal, bulan , dan tahun lahir anak kandung pemohon dari tanggal **1 Januari 2019** menjadi **18 Desember 2018**;
3. Memerintahkan Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya Untuk Merubah tanggal, Bulan dan tahun lahir anak Kandung Pemohon dalam catatan pinggir Pada Akta Kelahiran Nomor : 1112-LU-14022019-0004 Bernama **MUHAMMAD NASIRUL FATA** dari tanggal **1 Januari 2019** Menjadi tanggal **18 Desember 2018**;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 166.000,- (Seratus Enam puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah Permohonan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 oleh Rudy Rambe, S.H Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, dengan dibantu oleh Mhd. Idham Siregar Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM

PANITERA PENGGANTI

Mhd. Idham Siregar

Rudy Rambe, S.H, M.H

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya ATK / Pemberkasan	Rp.	50.000,-
Panggilan	Rp.	70.000,-
PNBP.....	Rp.	5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Redaksi putusan.mahkamahagung.go.id. Rp. 5.000,-
Meterai Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 166.000,-

(Seratus Enam puluh Enam Ribu Rupiah) ;

Nomor : W1.U-20 / /HK.02/XI/2019

Blangpidie, 6 Maret 2019

Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas
permintaan dari Harmimi (Pemohon),-
Pengadilan Negeri Blangpidie
Panitera,

RAFINAL

NIP. 19610727 198203 1 002

Biaya-biaya pengambilan, Salinan/turunan putusan/penetapan:

1. Materai Rp. 6.000,-
 2. Penyerahan salinan putusan Rp. 300,-/lembar Rp. 1.500,-
- Jumlah Rp. 7.500,-
(Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)